

Skripsi

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PANDEMI
COVID-19 DI KABUPATEN BANTAENG**

Oleh

**Ahmad Midrar
105641106817**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PANDEMI
COVID-19 DI KABUPATEN BANTAENG**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Men peroleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diusulkan Oleh :

Ahmad Midrar
Nomor Induk Mahasiswa : 105641106817

Kepada

31/08/2021

—
L exp
sub. Alumni

—
R/0073/1PM/21 CD
MID
S'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN


Judul Penelitian : STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENANGANI PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN BANTAENG

Nama : Ahmad Midrar

Nim : 105641106817

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0199/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang di laksanakan di Makassar pada hari Kamis, 19 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

NBM: 730727


NBM: 1067463

Penguji :

1. Dr. Anwar Parawangi, M.Si (Ketua)


(.....)

2. Muh. Amin Umar, S.Ag, M.Pd.I


(.....)

3. Hardianto Hawing, S.T., M.A


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad Midrar

Nomor Stambuk : 105641106817

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis atau dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 28 Juli 2021

Yang Menyatakan,

Ahmad Midrar

ABSTRAK

AHMAD MIDRAR. 2021 Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bantaeng. (Dibimbing Oleh Abdul Mahsyar dan Ahmad Taufik)

Data yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan kasus Covid-19 selama bulan desember 2020 maka permasalahan tersebut dibutuhkan langkah strategi dari Pemerintah Daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.

Dalam penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah informan 7 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam menerapkan 3 M (memakai masker, menjauhi jarak aman, dan mencuci tangan) tersebut, Pemerintah Bantaeng melalui SATGAS membuat sosialisasi penanganan Covid-19 dengan sebuah inovasi bagi masyarakat melalui EDUTABO (Edukasi Tanpa Bosan) dan Balla Ewako/kampung tangguh (2) Berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan di antaranya Peraturan Bupati (Perbup) No. 35 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Dalam penerapannya Pemerintah Bantaeng mengambil beberapa langkah yaitu dengan membangun posko siaga dan pos pemeriksaan Covid-19 di wilayah perbatasan Kabupaten Bantaeng, kegiatan disinfeksi, menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19 bagi warga luar Bantaeng, dan kegiatan *contact tracing*. Peraturan tersebut di tempuh demi mencegah penyebaran yang lebih luas. (3) Sanksi yang diterapkan oleh Pemerintah Bantaeng dalam pendisiplinan protokol kesehatan terhadap pandemi Covid-19 itu sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi sanksi tersebut di nilai belum efektif karena fakta yang berada di lapangan menunjukkan masih terdapat sebahagian masyarakat yang mengabaikan bahkan menganggap remeh peraturan atau sanksi tersebut.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Daerah, Covid-19

KATA PENGANTAR



“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan baik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng”** shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan serta Bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua wanita tercinta penulis yakni ibunda **SAMSI AH** dan istri **SULFINA ARLY** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang

telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Taufik, S.IP., M.AP selaku pembimbing II yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing dan mendorong penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Para pihak kantor, mulai dari Kantor Bupati Bantaeng, Kantor Mal Pelayanan Publik, Kantor Dinas Kesehatan Bantaeng, Kantor Satuan Tugas (SATGAS)

Covid-19 Kabupaten Bantaeng yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

8. Seluruh saudara angkatan Renaisans 2017 khususnya kelas Ilmu Pemerintahan B 2017 tak terkecuali teman-teman KKP angkatan ke-XXI Fisipol Unismuh Makassar yang telah menjadi keluarga bagi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terimakasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya tidak ada gading yang tak retak, tidak ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, tak ada kekuatan dan kesempurnaan semuanya hanya milik Allah SWT, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini senantiasa dinantikan dengan penuh keterbukaan.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 28 Juli 2021

Ahmad Midrar

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENERIMAAN TIM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Konsep dan Teori.....	9
1. Pengertian Strategi.....	9
2. Pengertian Pemerintah Daerah.....	14
3. Tinjauan Corona Virus Disease (COVID-19).....	20
4. Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Covid-19	21
5. Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Covid-19	24
C. Kerangka Pikir	26
D. Fokus Penelitian	27
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	34
B. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Covid-19.....	42
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah penyebaran Covid-19 per 31 Desember3
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 8
Tabel 3.1 Informan Penelitian 30
Tabel 4.1 Data penyebaran Covid-19 Periode April-Desember 2020 53
Tabel 4.2 Data penyebaran Covid-19 Periode Januari-Maret 2021..... 57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva penyebaran Covid-19	22
Gambar 2.2 Kerangka fikir	27
Gambar 4.1 Struktur organisasi SATGAS Penanganan Covid-19	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah adalah salah satu perlengkapan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini mengacu pada kewenangan administratif di daerah yang lebih kecil dari negara di mana Negara Indonesia Yaitu Negara yang daerahnya dipecah jadi Daerah Provinsi. Daerah Provinsi dipecah lagi jadi Daerah Kabupaten serta Kota. Tiap wilayah Provinsi, Kabupaten, serta Kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”, artinya Negara Indonesia terdiri dari berbagai Provinsi, Kabupaten dan Kota sedangkan Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas daerah tertentu yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 n.d.).

Berlandaskan undang-undang tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan yang sangat luas dalam mengatur dan melindungi

daerahnya, dengan bantuan dana dan bantuan otonomi Pemerintah Daerah melaksanakan berbagai perintah dari pemerintah pusat, tercatat dalam penanganan pencegahan virus corona yang beberapa bulan terakhir menjadi masalah nasional dan global.

Di penghujung tahun 2019, ditemukan virus corona baru yang biasa dikenal dengan Covid-19. Virus tersebut dapat menghancurkan kehidupan sosial, ekonomi di seluruh dunia. Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan (China), dan setelah mengacaukan kehidupan masyarakat Tionghoa, kemudian dilaporkan telah menyebar ke negara-negara lain di dunia termasuk Indonesia, maka dari itu organisasi kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO, 2020) menyatakan hal tersebut sebagai pandemi global. Sejarah ini memperingatkan dunia saat ini bahwa di masa lalu virus ini sangat berbahaya, oleh karena itu tidak mengejutkan jika Covid-19 baru terjadi ini sangat mengganggu dunia dan menjadi masalah internasional.

Hingga saat ini penularan Covid-19 di Indonesia bukan hanya ada pada kota-kota besar saja, namun sudah merambah hingga desa-desa yang menghasilkan ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang terinfeksi. Selain dampak kesehatan, dampak lain yang ditimbulkan adalah permasalahan ekonomi dan sosial. Sebab itu Pemerintah Daerah membuat banyak aturan untuk menekan penyebaran dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan baik Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran hingga deklarasi Kapolri nomor Mak/2/III/2020 tentang

kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyebaran virus corona (Covid-19).

Hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai peristiwa penyebaran Covid-19 yang terjadi pada bulan desember 2020 di SATGAS Covid-19 Kabupaten Bantaeng, maka diperoleh data sebagai berikut:

Table. 1.1

Jumlah Penyebaran Covid-19 per 31 Desember 2020

No	KECAMATAN	Jumlah kasus lama terkonfirmasi positif	jumlah kasus baru terkonfirmasi positif	jumlah kasus
1	Uluere	0	8	8
2	Sinoa	7	6	13
3	Eremerasa	23	12	35
4	Bisappu	54	95	149
5	Tompobulu	12	9	21
6	Bantaeng	159	148	307
7	Gantarangkeke	9	11	20
8	Pa'jukukang	21	31	52
	total	285	320	605

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bantaeng sangat meningkat tajam selama bulan desember 2020, tercatat jumlah kasus lama terkonfirmasi positif sebanyak 285 kasus yang terjadi pada awal desember tahun 2020 dan akhir bulan desember 2020 tercatat jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 605 kasus. Dengan adanya permasalahan tersebut dibutuhkan langkah strategi dari Pemerintah Daerah dalam menangani pandemi Covid-19. Demikian juga bagi Daerah Kabupaten Bantaeng tim gugus tugas penanganan Covid-19 Bantaeng

berharap masyarakat meningkatkan kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19. Hal ini perlu dilakukan terkait peningkatan kasus yang mencapai 320 kasus per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berjumlah 58 kasus. Tercatat peningkatan 262 kasus dibanding bulan sebelumnya per 31 Desember 2020. Total kasus terkonfirmasi adalah 605 kasus.

Beberapa strategi telah dilakukan mulai dari anggaran dana daerah untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, membuat pos pemeriksaan bagi masyarakat yang keluar masuk antar kecamatan, membeli peralatan seperti alat pengukur suhu tubuh, desinfektan, alat cuci tangan dan juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. telah dikeluarkan oleh pemerintah, mewajibkan adanya surat kewaspadaan bagi masyarakat dari luar wilayah Bantaeng, pembatasan berbagai kegiatan peribadatan, dan kegiatan sosial budaya.

Meski sudah ditetapkan protokol standar yaitu: pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak yang dikenal dengan 3 M, namun dalam pelaksanaannya terbukti masih banyak masyarakat yang melanggar bahkan tidak peduli. Selain itu juga terdapat permasalahan dalam penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Bantaeng, masih ada karena tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah yang membuat sosialisasi pemahaman tentang pandemi sulit dipahami masyarakat. Akibatnya strategi Pemerintah Daerah menjadi kurang efektif dimana terlihat pos penjagaan sering tidak ada yang menjaga sehingga orang yang keluar masuk itu secara

otomatis tidak diawasi, masih adanya kegiatan perkumpulan yang melibatkan lebih dari 20 orang, banyak masyarakat yang belum sadar terhadap protokol kesehatan. Untuk itu, diperlukan sebuah strategi tambahan agar kepatuhan masyarakat dapat tumbuh terhadap anjuran pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka hal ini sangat menarik di kaji oleh peneliti mengenai **“STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANTAENG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana sosialisasi pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana regulasi pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng?
3. Apa saja sanksi yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis dalam mengadakan penelitian memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sosialisasi pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa sosialisasi pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupater Bantaeng .
3. Untuk mengetahui dan menganalisa sanksi yang diberikan pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan dan tujuan yang ingin di capai, maka penelitian di harapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi, mengenai strategi pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sumber sumbangan pemikiran serta informasi bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Manfaat praktis penelitian ini meliputi:

- a. Upaya untuk memperluas pengetahuan bagi penulis di bidang studi ilmu pemerintahan khususnya strategi pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng yang terkait khususnya pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng yang menerapkan strategi pemerintahan daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

- c. Bermanfaat bagi peneliti lanjutan menjadi informasi penting di dalam memahami mengenai penelitian yang berkaitan dengan strategi pemerintahan daerah dalam menangani pandemi Covid- 19 di Kabupaten Bantaeng untuk dijadikan sebagai referensi ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi penelitian yang digunakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi referensi penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan diteliti. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan persamaan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Tetapi penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitiannya yaitu:

Tabel. 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI/JURNAL	HASIL PENELITIAN
1	Saleha Mufidah, cempaka timur, Suryanto Djoko Waluyo (2020)	Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi	Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dari aspek ekonomi yang dapat menyelamatkan kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19
2	Leo Agustino (2020)	Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia	Temuan penting dari tulisan ini adalah narasi negatif dan lambannya respons pemerintah atas penyebaran Covid-19.
3	Gerry R. J. Wonok	Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Strategi Pemerintah Desa Mokobang dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di desa Mokobang dapat disimpulkan sudah baik

Dalam penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan dan persamaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah Covid-19 lebih fokus pada perspektif ekonomi khususnya di kebijakan dari aspek ekonomi yang dapat menyelamatkan kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19. Penelitian analisis kebijakan penanganan Covid-19 (Agustino 2020) lebih kepada respon pemerintah yang lamban atas penyebaran Covid-19, dan penelitian strategi pemerintah desa dalam pencegahan penyebaran Covid-19 (Gerry R. J. Wonok 2020) lebih kepada memanfaatkan kemampuan desa baik dari dukungan pemerintah pusat dan daerah yang salah satunya adalah kemampuan anggaran desa melalui dana desa yang di manfaatkan untuk BLT. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu bagaimana strategi pemerintah dalam penanganan Covid-19.

B. Konsep dan Teori

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategia* (*stratus* = militer dan *stratos* = memimpin), yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi di masa lalu yang sering digunakan, di mana seorang jenderal dibutuhkan untuk memimpin tentara agar selalu memenangkan perang. Konsep strategi militer sering menjadi adaptasi dan diterapkan dalam dunia bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan panduan untuk mengalokasikan sumber daya dan upaya suatu organisasi. Menurut Jain

(Jain, 1990) setiap organisasi membutuhkan strategi ketika menghadapi situasi berikut:

- a) Sumberdaya yang dimiliki terbatas.
- b) Terdapat ketidakpastian dalam bersaing pada organisasi.
- c) Komitmen terhadap sumber daya tidak bisa diubah lagi.
- d) Keputusan- keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu.
- e) Terdapat ketidakpastian tentang pengendalian inisiatif.

Jauch dan Glueck (Kennedy, Tanpubolon, and Fakhriansyah 2020) mendefinisikan strategi sebagai rencana yang komprehensif dan terintegrasi yang menghubungkan kekuatan strategi industri dengan bidang yang dialami, demi memastikan bahwa tujuan industri tercapai. Sebaliknya bagi Porter (Porter, 2004) mengatakan strategi adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan di masa depan.

Menurut Andrew (Andrews, 2005), strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan kesedaran, maksud atau tujuan dan menghasilkan suatu kebijakan dan rancangan untuk mencapai tujuan dan merinci apa yang ingin dicapai. Strategi merupakan suatu proses yang dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan dari struktur, perilaku dan budaya dimana proses tersebut terbentuk. Namun, dari proses ini kita dapat memisahkan 4 sesi bermakna yang terkait erat dalam kehidupan nyata,

tetapi dapat dipisahkan untuk tujuan analitis. 4 tahap berarti yang saling berhubungan satu sama lain (Andrews, 2005) Adapun 4 tahapan untuk mewujudkan sesuatu yang strategis adalah sebagai berikut:

- a. Tahap perumusan. Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.
- b. Tahap pemutusan. Tahap ini mencakup pengambilan keputusan terkait dengan semua potensi yang dimiliki.
- c. Tahap Pelaksanaan. Tahapan ini mencakup pelaksanaan strategi yang ada dengan menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk pencapaian tujuan.
- d. Tahap Penilaian. Pada tahapan ini dilakukan penelitian atas apa yang sudah dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya.

Perumusan strategi setidaknya harus memberikan informasi tentang apa yang akan dilakukan, mengapa dilakukan demikian, siapa yang akan bertanggung jawab dan mengoperasionalkannya, berapa biayanya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan serta hasil apa yang akan diperoleh. Terakhir, tidak boleh dilupakan bahwa keberadaan strategi harus konsisten dengan lingkungan, memiliki alternatif strategi, fokus yang komprehensif pada keunggulan, mempertimbangkan adanya risiko, dan dilengkapi dengan tanggung jawab sosial. Singkatnya, strategi yang ditetapkan tidak boleh mengabaikan tujuan, kemampuan, sumber daya,

dan lingkungan. Pengabaian kualitas dan kuantitas, salah satunya memastikan dan membuka keberadaan titik serang pesaing. Menurut Muhammad Taufik Amir. (Amir, 2012) Manajemen Strategis, Strategi adalah suatu tindakan yang bersifat impruimental yang terus menerus ditingkatkan dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa yang akan datang.

Menurut Chandler (Kuncoro Mucrajad, 2016) strategi adalah proses penentuan rencana pimpinan puncak yang fokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan metode atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam merumuskan strategi meliputi penentuan tujuan yang dapat dicapai, menyusun strategi, dan menetapkan pedoman kebijakan. Perumusan strategi adalah proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi pemerintah, menetapkan tujuan strategis, dan merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam memberikan beberapa langkah yang perlu diambil pemerintah dalam merumuskan strategi (Fariq and Usman, 2014), yaitu:

- a. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan misinya. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh pemerintah daerah di masa yang akan datang dan menentukan misi pemerintah daerah untuk mencapai visi yang dicita-citakan di lingkungan tersebut.

- b. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi pemerintah dalam menjalankan misinya.
- c. Merumuskan faktor kunci keberhasilan dari strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
- d. Menentukan tujuan dan sasaran yang terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- e. Menetapkan strategi yang paling cocok untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Tujuan strategi adalah kunci dari arah perubahan masa depan. Ia mengarahkan apa yang hendak dikejar di waktu yang akan datang, yaitu dalam jangka waktu sekian sekitar tiga sampai lima tahun. Arahannya harus jelas dan tegas bagi keseluruhan organisasi. Oleh sebab itu, sering juga dikatakan bahwa tujuan strategi merupakan *planning umbrella* (payung perencanaan) dalam mengintegrasikan usaha dari semua unit kerja dan personil ke dalam suatu kegiatan menyeluruh dan menyatu dari suatu organisasi. (Permas, A., C. Hasibuan-Sedyono, L.H. Pranoto 2003)

Untuk dapat melakukan itu, tujuan strategi harus lebih tajam dari pada misi, tetapi masih cukup luas untuk dapat mendorong lahirnya kreatifitas dan inovasi bagi semua unit kerja. (Kotter, 1991). Dengan tegas Kotter (dalam J Salusu, 2008) mengatakan bahwa apabila tujuan strategi berjalan dengan baik maka kenyataan itu sudah merupakan "kunci".

2. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat di suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu. Menurut W.S. Sayre (Syafiie, 2011) definisi pemerintah adalah sebagai suatu organisasi negara yang memperlihatkan dan yang menjalankan kekuasaannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU No.23 Tahun 2014).

Setiap Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kepala dan Wakil Kepala daerah mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan bahwa Kepala Daerah juga berkewajiban dalam memberikan laporan penyelenggara pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD,

serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Peran Pemerintah Daerah juga dimaksudkan untuk melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom, yaitu menyelenggarakan:

1. Desentralisasi adalah menjalankan semua tugas yang semula kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Dekonsentrasi, yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di daerah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan, yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, berbeda dengan Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan intlak. Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan

otonomi daerah. Menurut Sarundanjang (Melyanti, 2014) Pemerintah Daerah di masa depan setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah yang bercorak wirausaha adalah pemerintahan yang memanfaatkan tiga komponen sumber daya: pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.
2. Pemerintah Daerah yang memiliki akuntabilitas publik yang dimaksud yaitu sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dengan segenap unsur birokrasinya dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat menyangkut berbagai kegiatan pemerintah, termasuk kinerjanya dalam pelayanan publik.
3. Pemerintahan Daerah yang bercirikan *good governance* secara teoritis pemerintahan yang baik mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
4. Transparansi dalam pemerintahan daerah artinya Transparansi bukan berarti ketelanjangan, melainkan keterbukaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Menurut Suhady (Riawan, 2009) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men women in a nation state, city, ect.*

Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, Kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau kota dan sebagainya. Pengertian Pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. (Micel George P, 2017).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya, dimungkinkan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan dasar hukum yang mendasari otonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berdasarkan undang-undang pemerintah

pusat. Siswanto Sunarno (Siswanto Sunarno, 2009) mengemukakan bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain:

1. Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
3. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lain. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam pelaksanaannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya adalah untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Menurut Josef Mario Monteiro (Mario, 2016), ada beberapa cara yang bisa digunakan pemerintah daerah guna menyebarluaskan peraturan daerahnya agar lebih efektif dan komprehensif kepada seluruh masyarakat di wilayahnya. Di sisi lain, peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atau paksaan atas ketentuan-ketentuannya. Karena sanksi-sanksi itu merupakan kewenangan peraturan perundang-undangan (Sangadah, 2020). Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam hal penyebarluasan suatu peraturan daerah antara lain:

- a. Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang individu untuk bertingkah laku berdasarkan batasan-batasan yang telah ada dan diakui di dalam masyarakat.
- b. Regulasi adalah suatu peraturan yang di buat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, masyarakat dan bersosialisasi.
- c. Sanksi adalah tindakan-tindakan untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Tinjauan Corona Virus Disease (Covid 19)

Virus corona atau Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus yang belum ditemukan penawarnya itu hingga tak terkendali. Sudah 200 lebih negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Di Indonesia kasus ini

pertama kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Data hingga Sabtu, 28 Maret 2020 jumlah warga yang dinyatakan positif terkena virus corona mencapai 1.155 dan 102 di antaranya meninggal dunia. Cepatnya penyebaran virus ini di Indonesia menurut Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 karena banyak warga yang tak mengikuti imbauan untuk tetap di rumah. Peningkatan jumlah kasus positif menjadi seribuan di Indonesia karena terjadi penularan di luar. (Febyolla Presilawati and Erlinda, 2020).

Pemerintah menginstruksikan masyarakat salah satunya untuk melakukan *social distancing* atau menjaga jarak. Bila instruksi ini tidak dipatuhi, risiko penularan akan membesar. Virus corona menular lewat lendir (*droplet*) manusia positif Covid-19 yang meloncat ke manusia negatif Covid-19. Lendir itu terciprat saat manusia positif Covid-19 bersin, batuk, atau berbicara lalu terkena orang lain yang negatif.

Setiap warga berperan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. Caranya seperti instruksi pemerintah, yakni melakukan *social distancing* atau menjaga jarak. Bagi para pekerja diimbau untuk kerja dari rumah atau *work from home*, sayangnya masih banyak warga yang berkerumun di luar rumah. Inilah yang menyebabkan lonjakan kasus virus corona di Indonesia. Selain itu, penularan virus corona paling banyak terjadi melalui tangan. Diimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir sebelum melakukan kegiatan apapun.

Pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah pencegahan virus corona, seperti menyediakan beberapa unit *thermo scanner* di pintu-pintu kedatangan internasional di berbagai bandara, pemerintah melarang penerbangan maskapai Indonesia ke China, 238 WNI juga telah dievakuasi dari China dan diobservasi kesehatannya selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau, mengimbau mengganti shalat jumat dengan shalat zuhur di rumah. Hal itu merujuk fatwa dari MUI, pemerintah juga mengimbau pelaksanaan ibadah semua agama dilakukan di rumah saja.

4. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Beberapa Kebijakan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 adalah:

1. Kebijakan sosial dalam menangani pandemi Covid-19.

Penyakit virus corona Covid-19) mudah menular sehingga bisa cepat menyebar luas ke masyarakat. Penyebaran ini dapat digambarkan dengan kurva merah pada grafik di bawah ini. Kurva akan mencapai puncaknya melebihi atau melampaui kapasitas sistem kesehatan. Untuk menanganinya Para ahli mengatakan memperlambat penyebaran virus corona (COVID-19) adalah satu-satunya cara jalan keluar mengakhiri pandemi. (Kemendagri, 2020).

Menurut mereka, untuk mencegah kurva puncak yang tajam yaitu dengan memperlambat penyebaran sehingga jumlah kasus infeksi dalam satu waktu masih dapat ditangani oleh fasilitas

kesehatan yang tersedia sehingga masyarakat berisiko yang diprioritaskan dapat memperoleh pelayanan yang memadai.

Gambar 2.1 Kurva Penyebaran Covid-19



Cara mengetahui kurvanya adalah dengan mengurangi risiko, mengetahui informasi yang tepat, mengetahui apa yang harus dilakukan saat sakit. Pemerintah Daerah dari berbagai negara telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid-19. Tindakan tersebut disesuaikan dengan jumlah kasus di daerah masing-masing, seperti pemberlakuan libur kerja dan sekolah, pembatalan pertemuan besar, pembatasan perjalanan dan lain-lain (Kemendagri, 2020).

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik kebijakan yang telah dipilihnya untuk mengatasi Covid-19 sebagai pandemi global yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Dalam konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi

kebijakan yang dipilih dalam menanggapi Kedaruratan Kesehatan. Kebijakan ini berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan dipilihnya kebijakan PSBB, Presiden Jokowi menegaskan agar pemerintah daerah tidak menerapkan kebijakan sendiri di wilayahnya, yang tidak sesuai dengan protokol pemerintah pusat. Hal ini mengingatkan kita bahwa pernah ada kebijakan “*local lockdown*” yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. (Mufida, Timur, and Waluyo, 2020).

2. Kebijakan ekonomi pemerintah.

Pandemi Covid-19 tidak hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, tetapi berdampak luas secara ekonomi. Untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi ini, Presiden Jokowi mengumumkan sejumlah kebijakan seperti dukungan di bidang kesehatan, insentif bulanan untuk tenaga medis, perlindungan sosial, tarif listrik, peningkatan anggaran kartu prakerja, pemulihan ekonomi, antisipasi defisit APBN, nasabah KUR dapat keringanan angsuran, prioritas di bidang non-fiskal, *refocusing* dan relokasi belanja, menyiapkan peraturan perundang-undangan. (Heriani, 2020).

5. Strategi Pemerintah Daerah menangani Pandemi Covid-19

Saat Presiden Jokowi mengumumkan langkah-langkah pengendalian penyebaran Covid-19 yang dianggap lamban oleh para pakar kesehatan, saat itu Jokowi memerintahkan para Kepala Daerah/Pemerintah Daerah mulai dari Provinsi hingga Kabupaten dan Kota untuk menentukan

situasi penyebaran Covid-19 di daerahnya dengan berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pernyataan Presiden tersebut yang kemudian menindaklanjuti penetapan status Indonesia sebagai bencana nasional non alam Covid-19 yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Langkah-langkah yang diinstruksikan adalah agar proses belajar dan bekerja dapat dilakukan di rumah, dan juga merekomendasikan untuk menunda kegiatan yang melibatkan banyak peserta serta pengujian infeksi Covid-19 dan pengobatan yang maksimal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan beberapa tindakan untuk menekan penularan virus corona alias Covid-19 di wilayahnya. Langkah tersebut senantiasa mempertimbangkan segala aspek. Tujuannya guna meminimalisir korban virus ganas tersebut di wilayahnya. Paling tidak, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng guna mencegah penyebaran virus corona. Mulai dari memperketat pintu-pintu masuk hingga memfasilitasi dan membagikan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis. Bahkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng telah menyiapkan hotel tenaga medis yang menangani kasus Covid-19.

Awal merebaknya Covid-19 hingga masuk Indonesia, termasuk daerah Kabupaten Bantaeng, Upaya medis telah dilakukan dengan melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap mereka yang diduga terpapar virus itu jika ditemukan positif maka langsung dilakukan


penanganan. Beberapa langkah strategi Pemerintah Daerah dalam menekan penularan virus corona di wilayahnya:

1. Penunjukan rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan pasien virus corona di daerah Kabupaten Bantaeng; yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatuti.
2. Memperketat pintu masuk manusia ke daerah Kabupaten Bantaeng dan memasifkan sosialisasi pencegahan virus corona.
3. Pembentukan media center dan posko tim Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 pada Daerah Kabupaten Bantaeng.
4. Pendistribusian alat kesehatan yang terdiri dari masker dan APD lengkap untuk tenaga medis yang bertugas merawat pasien virus Covid-19.
5. Melakukan rasionalisasi dan *refocusing* anggaran khususnya pada anggaran non prioritas tahun 2020 dan dialokasikan untuk penanganan virus corona dan dampaknya.
6. Terkait dengan kebijakan PSBB, maka PEMDA Kabupaten Bantaeng mengikuti peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dari pemerintah pusat yaitu meliburkan sekolah, bekerja dari rumah, *physical distancing*, dan *social distancing*.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran peneliti dalam penelitian didasarkan pada tinjauan pustaka. Pelimpahan wewenang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui kebijakan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan kebijakan ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus walaupun ada beberapa urusan pemerintah yang tidak bisa dilimpahkan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Josef Mario Monteiro yang akan dijalankan oleh pemerintah akan berhasil apabila semua indikator terlaksana dengan baik. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu: Sosialisasi, Regulasi, dan Sanksi. Menurut Josef Mario Monteiro (Mario, 2016) ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah guna menyebarluaskan peraturan daerahnya agar lebih efektif dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat diwilayahnya. Disisi lain, peraturan itu dapat mencantumkan sanksi pidana atau sanksi pemaksa bagi pelanggaran ketentuan-ketentuannya. Karena sanksi-sanksi itu merupakan wewenang peraturan perundang-undangan. Untuk memudahkan pemahaman dari penjelasan diatas, maka penulis merumuskan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar. 2.2 Kerangka P. kir



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul dan teori yang digunakan, maka yang menjadi fokus penelitian adalah strategi pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng. Adapun yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu; a) sosialisasi, b) regulasi, dan c) sanksi. Strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan kesadaran, maksud atau tujuan dan menghasilkan suatu kebijakan serta merencanakan untuk pencapaian tujuan serta memperinci apa yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, strategi

sebagai suatu bentuk\pemikiran rasional yang disusun secara sistematis, kemudian pembentukannya berdasarkan dengan pengamatan dalam pengalaman, pengamatan dalam perkembangan lingkungan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng. Dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng tentunya di butuhkan sebuah strategi Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menekan penularan virus corona alias Covid-19 di wilayahnya, guna meminimalisir korban. Sehingga jumlah yang terdampak akibat Covid-19 bisa menurun.
2. Sosialisasi adalah suatu proses belajar yang dilakukan oleh seorang individu untuk bertingkah laku berdasarkan batasan-batasan yang telah ada dan diakui didalam masyarakat.
3. Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.
4. Sanksi adalah tindakan-tindakan untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 01 Maret - 01 Mei 2021. Penelitian ini dilaksanakan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (SATGAS) Posko Induk Info Covid-19 Bantaeng dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, karena banyaknya peningkatan kasus yang mencapai 320 kasus per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berjumlah 58 kasus serta untuk dapat mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, observasi secara langsung, catatan lapangan, dokumen pribadi dan catatan resmi lainnya. (Moleong, 2010)

Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dan melukiskan keadaan di lokasi penelitian berdasarkan fakta yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini akan menjelaskan tentang strategi Pemerintah Daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian peneliti, yakni:

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui percakapan atau wawancara dengan para ahli atau informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang sumbernya adalah data yang telah diolah sebelumnya menjadi alat informasi berupa dokumen, laporan dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data untuk tujuan penelitian serta hasil yang representatif, diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti mengenai strategi pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng. Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Informan

1	dr. Andi Ihsan, M.Kes	AI	Juru Bicara Satgas Covid-19 Bantaeng (Kepala Dinas Kesehatan Bantaeng)	1
2	Hj. Nani	HN	Wakil Juru Bicara Satgas Covid-19 Bantaeng	1
3	H. Mughtar	HM	Kepala Satgas Covid-19	1
4	Serda Ahmad	SA	Satuan Penanganan Satgas Covid-19 Bantaeng	1
5	Nursyam Harirah	NH	Masyarakat Bantaeng	1
6	Muh. Alwi	MA	Masyarakat Bantaeng	1
7	Munawir	MN	Masyarakat Bantaeng	1

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Observasi, teknik observasi adalah dengan mencatat dan pengamatan langsung secara sistematis terhadap strategi pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.
- b. Wawancara, teknik wawancara secara mendalam dilakukan dengan cara *interview* atau tanya jawab kepada informan mengenai segala hal yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.
- c. Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara memperoleh data dari buku atau dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah:

1. Reduksi data (*data reduction*), Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis data, yaitu proses penyederhanaan, pemilihan, dan perubahan terhadap data kasar yang ada dan muncul dalam catatan tertulis di lapangan selama penelitian.
2. Penyajian Data (*data display*), Penyajian data adalah informasi yang telah disusun secara terpadu dan mudah dipahami. Sehingga dapat dilakukan penarikan simpulan terkait penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam menghadapi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.

3. Verifikasi/Penarikan simpulan (*verification*) merupakan bagian dari kegiatan menyusun temuan atau data secara utuh. Sehingga pada akhirnya muncul simpulan penelitian terhadap strategi pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.

G. Teknik Pengabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah untuk menguji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2014), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Menurut Sugiyono, ada tiga macam triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan memeriksa tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. misalnya membandingkan hasil observasi dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data ke sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, kemudian diperiksa dengan observasi, dokumentasi, atau angket. Jika teknik pengujian kredibilitas

data menghasilkan data yang berbeda, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan atau orang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya yang berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat informan masih segar, tidak banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian data. Triangulasi dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas mengumpulkan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Objek Penelitian

Pada sub bab ini menyajikan gambaran tentang lokasi penelitian dan bagaimana Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng. Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum wilayah Kota Bantaeng dan gambaran umum objek penelitian yaitu SATGAS Kabupaten Bantaeng. Gambaran umum Kabupaten Bantaeng meliputi kondisi fisik dan wilayah penduduk Kabupaten Bantaeng. Gambaran umum Satgas Kabupaten Bantaeng terdiri dari kedudukan, kepegawaian serta tugas dan fungsi masing-masing instansi tersebut

1. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian

Secara khusus lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tepatnya di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bantaeng karena jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Bantaeng meningkat tajam dan Gugus Tugas Covid-19 merupakan satuan tugas penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan antar institusi dalam upaya pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 kecamatan dan berpenduduk 201.115 jiwa.(BPS) Menutup tahun 2019, masyarakat dunia dihebohkan dengan munculnya virus baru yang biasa dikenal dengan Covid-19. Virus ini mampu meluluh lantahkan kehidupan sosial dan ekonomi seluruh

dunia, sebab itu virus ini menjadi masalah global dan berdampak sangat serius pada aspek kehidupan lainnya. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah menyatakan wabah pandemi global dan menyebutnya sebagai Covid-19 (WHO, 2020). Langkah yang di ambil oleh Pemerintah Indonesia dengan membentuk posko-posko Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bantaeng.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng mendirikan Posko Covid-19 yang awalnya di beri nama Posko Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Bantaeng, namun seiring dengan jumlah kasus Covid-19 yang semakin meningkat serta telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil serta berimplikasi pada berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantaeng, maka Posko Gugus Tugas Covid-19 di ubah menjadi Posko Intuk Satuan Tugas (SATGAS) Covid-19 Kabupaten Bantaeng.

2. ***Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan COVID-19 Kabupaten Bantaeng.***

Dalam pembentukan tim Satuan Tugas (SATGAS) Covid-19 Pemerintah melibatkan para ahli, pakar lintas sektor dalam satuan tugas agar dapat melakukan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantaeng. Dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantaeng, Pemerintah melibatkan seluruh elemen yang tergabung antara lain Pemerintah, Perguruan Tinggi, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa untuk bersama-sama bahu-membahu menangani Covid-19.

Dalam penanganan Covid-19, menerapkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar penanganan Covid-19 dengan menerapkan 1). Gerakan pakai masker dan kampanye kewajiban pakai masker di luar pabrik dan di luar rumah. 2). Menggunakan rapid test atau tes cepat untuk *contact tracing* kasus positif yang sedang dirawat. 3). Edukasi dan persiapan isolasi mandiri hasil rapid test yang menunjukkan kasus negatif dan hasil rapid test positif. 4). Isolasi di rumah sakit dilakukan apabila isolasi mandiri tidak memungkinkan karena tindakan klinis yang memerlukan pelayanan rumah sakit.

Dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19, melaksanakan ketentuan *adendum* Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020. Bagi WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri selama masa pandemi Covid-19 telah ditetapkan keputusan Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 nomor 6 tahun 2021 tentang kriteria hotel dan kewajiban RT-PCR bagi WNI yang bepergian ke luar negeri. Dalam pelaksanaannya, surat edaran tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penanganan Covid-19 sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tentang kewajiban karantina, isolasi, dan RT-PCR bagi WNI yang melakukan perjalanan internasional. Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tentang tempat

karantina, isolasi, dan RT-PCR bagi WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu:

- a. menetapkan tempat isolasi/karantina bagi WNI yang melakukan perjalanan internasional di Wisma Pademangan yang pelayanannya meliputi per menginap, transportasi, makan, dan keamanan.
- b. Dalam hal hunian Wisma Pademangan tempat isolasi atau karantina dilakukan di hotel bintang 2 (dua) dan bintang 3 (tiga) yang telah ditentukan dengan pelayanan setara Wisma Pademangan.
- c. Pembiayaan tempat isolasi/karantina dan tes RT-PCR bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan hanya khusus diperuntukkan bagi WNI yang melakukan perjalanan internasional dengan kriteria sebagai berikut:
 - Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia untuk tinggal minimal 14 hari di Indonesia.
 - Pelajar yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri.
 - Pegawai Pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan biaya Negara.

- d. Mekanisme pembayaran isolasi/karantina dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNI'B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah melalui proses verifikasi/review oleh BPKP.
- e. Keputusan ini mencabut keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 nomor 6 tahun 2021 tentang kriteria hotel dan kewajiban RT-PCR bag WNI yang bepergian ke luar negeri.

Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 yang saat ini semakin meningkat di wilayah *Butta Toc*, Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantaeng menggelar operasi yustisi yang dibarengi dengan *screening* Covid-19 terhadap para pelaku pasar rakyat di lapangan hitam. Operasi yustisi tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 01/SEd/XII/2020 tentang Penegakan Protokol Covid-19 di Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan dan untuk mengantisipasi *trend* peningkatan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dandim 1410 Bantaeng, Tambohule Wulaa, didampingi Asisten III, Asruddin, Kadis Kesehatan, dr. Andi Ihsan, Kadis Pol-PP dan Damkar, Abdullah, serta Kadis Pariwisata, Subhan, Tim Operasi Yustisi yang berjumlah sekitar 50 orang tampak melakukan razia terhadap pengunjung pasar yang tidak memakai masker.

Pengunjung yang tidak memakai masker tersebut selanjutnya dilakukan pengambilan sampel *swab* yang diperiksa melalui RT-PCR. Selain itu sejumlah pedagang pasar tampak antusias memeriksakan diri untuk mengetahui status diri masing-masing apakah terpapar virus corona atau tidak.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam memutus mata rantai penularan Covid-19, dimulai dengan upaya pengetesan massal di tempat-tempat umum dan menjadikan pembelajaran kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Juru Bicara Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantaeng menambahkan, kegiatan serupa akan terus digelar secara rutin setiap hari untuk memastikan masyarakat tidak terpapar virus corona sehingga menjadi modal utama dalam revitalisasi perekonomian masyarakat.

Dalam memperbaiki kinerja menuju kenormalan baru, terdapat tiga aspek yang perlu diprioritaskan Satuan Tugas Covid-19 yaitu:

1. Aspek kualitas pelayanan, dalam hal ini informasi yang diberikan harus ditingkatkan keakuratannya.
2. Dalam aspek responsivitas, pendataan yang lebih rapi terkait kebutuhan alat kesehatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi daring yang terintegrasi.
3. Dalam aspek akuntabilitas, diperlukan adanya transparansi laporan keuangan yang berasal dari Pemerintah Daerah.


Pemerintah Kabupaten Bantaeng mendirikan Posko Covid-19 yang awalnya di beri nama Posko Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bantaeng, namun seiring dengan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Bantaeng mengalami perubahan maka Posko Gugus Tugas Covid-19 diubah menjadi Posko Induk Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bantaeng.

Berikut struktur organisasi Posko Induk Satuan Tugas (SATGAS) Covid-19 Kabupaten Bantaeng.



STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020



B. Strategi Pemerintah Daerah dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng

Setelah peneliti mengemukakan atau mengangkat permasalahan, selanjutnya peneliti dengan indikator teori (dalam kerangka pikir) melakukan riset untuk menemukan titik jawaban. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana bentuk penelitiannya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan upaya agar permasalahan yang diangkat dapat terjawab. Kemudian hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut akan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif berupa display data atau pengungkapan fakta-fakta dalam bentuk naratif. Untuk dapat mengetahui hasil observasi dan hasil wawancara maka peneliti menyajikan sebagaimana berikut ini:

1. Sosialisasi

Sosialisasi yang dimaksud disini adalah dimana pemerintah daerah mampu memengaruhi masyarakat terkait dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng. Sehingga dengan adanya sosialisasi dapat berupaya mempersiapkan bekal selengkap-lengkapnyanya kepada masyarakat dalam penanganan penyebaran pandemi Covid-19 ini yakni dengan sosialisasi edukasi atau pemberian pemahaman kepada masyarakat dengan memperkenalkan pola tingkah laku hidup sehat dengan menerapkan 3 M yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Agar seluruh masyarakat mengerti mengenai apa-apa saja yang harus dilakukan ketika hidup berdampingan dengan Covid-19. Juga, agar

masyarakat memiliki bayangan untuk bertindak lebih lanjut dan memiliki rencana dan proteksi diri dari penularan virus yang matang. Dengan demikian, sosialisasi merupakan proses pembelajaran kepada masyarakat. Berikut kutipan wawancara dengan informan AI selaku Kepala Dinas Kesehatan Bantaeng.

“Dalam sosialisasi penyebaran Covid-19 di Daerah Bantaeng ini, di lakukan dengan menghadirkan beberapa pemangku kepentingan yang bertujuan memberikan penyuluhan dalam mengatasi pandemi Covid-19 kepada masyarakat mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan melalui 3M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir secara teratur, dan menjaga jarak serta menghindari dan mencegah terjadinya kerumunan), sehingga nantinya diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk menjaga kesehatan diri sendiri.”(Sumber : Wawancara AI, 16 Maret 2021)

Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan informan Kepala Dinas Kesehatan Bantaeng menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sosialisasi penanganan pandemi Covid-19 kepada masyarakat setempat dilakukan dengan menghadirkan beberapa pemangku kepentingan baik itu Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Bupati Bantaeng, Organisasi/Lembaga Masyarakat dengan beberapa narasumber yang berkompeten, yang membahas mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari melalui 3 M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir secara teratur, dan menjaga jarak serta menghindari dan mencegah terjadinya kerumunan).

Dengan penerapan 3 M tersebut diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dalam menjalani berbagai aktivitas di masa pandemi. Karena permasalahan pandemi Covid-19

adalah permasalahan yang luar biasa, tidak bisa kita cari solusinya tanpa kolaborasi dengan semua pihak termasuk Bupati, Camat dan sejarannya. Dan diharapkan melalui sosialisasi ini adalah cara yang paling efektif untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.

Hal senada juga di sampaikan informan HN, selaku Juru Bicara SATGAS Kabupaten Bantaeng dengan mengemukakan bahwa:

“Mengenai sosialisasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantaeng oleh SATGAS (Satuan Gugus Tugas) di lakukan dengan menghadirkan sebuah inovasi atau program unggulan seperti Edukasi Tanpa Bosan yang di singkat menjadi EDUTABO. Edutabo ini berisi serangkaian kegiatan preventif dan promosi kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantaeng. Jadi setiap malam di Panai Seruni ada tim promosi kesehatan yang bergerak untuk selalu mengingatkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan). Selain itu, Pemerintah Daerah juga membuat posko Balla Ewako atau di kenal dengan Kampung Tangguh lawan Covid-19. Dengan adanya Kampung Tangguh “Balla Ewako” lawan Covid-19 bisa menjadi titik untuk melakukan pencegahan secara signifikan, terukur dan terarah.”(Sumber : Wawancara HN, 16 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan juru bicara SATGAS dapat diketahui bahwa dalam upaya memerangi Covid-19, Pemerintah Bantaeng melalui SATGAS membuat sosialisasi penanganan Covid-19 dengan menghadirkan sebuah inovasi bagi masyarakat melalui EDUTABO (Edukasi Tanpa Bosan), jadi EDUTABO ini merupakan singkatan dari Edukasi Tanpa Bosan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantaeng. Kegiatan EDUTABO berisi serangkaian kegiatan preventif dan promosi kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten

Bantaeng. Hal yang kerap dilakukan adalah Edukasi untuk disiplin dalam penerapan protokol kesehatan meliputi penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir secara teratur, senantiasa jaga jarak saat berinteraksi dengan yang lain, serta menjaga daya tahan tubuh secara optimal. Selain itu, tim EDUTABO juga terus bergerak untuk memutus stigma yang berkembang di masyarakat terkait Covid-19. Satu demi satu lingkungan domisili pasien terkonfirmasi positif Covid-19 didatangi oleh tim. Tujuannya adalah memberikan informasi yang gamblang dan jelas bagaimana upaya pencegahan penularan Covid-19.

Selain itu, SATGAS Bantaeng juga membuat program yang dinamakan Balla Ewako yang berbasis masyarakat. Balla Ewako merupakan program yang dicetus Polda Sul-Sel untuk membantu pemerintah dalam menangani isu seputar perkembangan Covid-19 terkhusus ditingkat desa dan kelurahan. Balla Ewako yang dibentuk oleh pemerintah bantaeng di harapkan mampu menjadi jembatan informasi jumlah pasien terpapar Covid-19, pasien yang menjalani karantina, orang-orang yang keluar masuk dalam wilayah setempat. Juga berisi kegiatan-kegiatan penyuluhan yang mengedukasi warga perihal Covid-19 dan gaya hidup di masa pandemi, serta berbagai inovasi yang bisa dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup di masa pandemi.

Selanjutnya untuk mengetahui sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengenai penanganan pandemi Covid-19 maka kami

melakukan wawancara dengan sejumlah informan masyarakat salah satunya informan NH yang mengemukakan bahwa:

“Iya, pada bulan mei-juni ada salah satu santri dari pondok pesantren pulau jawa yang pulang kampung ke Bantaeng. Mereka terkonfirmasi mengalami gejala Covid-19. Nah pada saat itu Pemerintah Bantaeng setiap malam melakukan *sweeping* masker di Pantai Seruni sambil bersosialisasi kepada masyarakat mengenai Covid-19, sehingga kami sebagai masyarakat memperoleh informasi melalui sosialisasi tersebut mengenai penyebaran Covid-19 di Bantaeng.”(Sumber : Wawancara NH, 21 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sosialisasi mengenai bentuk pencegahan dalam menangani pandemi Covid-19 sudah terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dari berbagai upaya sosialisasi edukasi yang diterapkan oleh Pemerintah Bantaeng baik melalui Edukasi Tanpa Bosan (EDUTABO) maupun Balla Ewako/Kampung Tangguh. Kedua program tersebut dinilai efektif sebab dapat menjadi jembatan informasi bagi warga Bantaeng terkait dengan isu seputar perkembangan Covid-19 dan gaya hidup di masa pandemi.

Menurut Josef Mario Monteiro (Mario, 2016) Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang individu untuk bertingkah laku berdasarkan batasan-batasan yang telah ada dan diakui di dalam masyarakat. Selanjutnya dapat disimpulkan terkait sosialisasi penanganan Covid-19 dengan apa yang di uraian di atas yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan. Maka dapat diketahui bahwa sosialisasi penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bantaeng melalui dua hal yaitu dengan EDUTABO maupun program Balla Ewako dinilai efektif. Hal ini sesuai

dengan fakta yang berada di lapangan yang berdampak atau berimplikasi positif terhadap tingkat pengetahuan (*knowledge*) dan perubahan perilaku masyarakat mengenai apa-apa saja yang di lakukan tiap hari untuk mencegah penularan penyebaran Covid-19 ini. Berikut dokumentasi penulis terhadap sosialisasi yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah Bantaeng melalui SATGAS Covid-19.



Dari gambar di atas terlihat beberapa petugas SATGAS Covid-19 Kabupaten Bantaeng melakukan sosialisasi edukasi protokol kesehatan tentang cara penerapan 3 M disertai pembagian masker pada penjual tape dan juga terhadap masyarakat tepatnya di lingkungan Kel. Lembang Kecamatan Bantaeng. Kegiatan sosialisasi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pedagang tentang pentingnya penggunaan masker dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Edukasi berkelanjutan diperlukan untuk menjaga ketaatan dalam melaksanakan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak). Sehingga di harapkan dengan adanya edukasi atau program tersebut dapat mengubah persepsi warga masyarakat terkait isu seputar Covid-19.

2. Regulasi

Regulasi bersumber dari pemerintah pusat maupun peraturan dari daerah. Pemerintah diharapkan dapat berperan serta untuk menciptakan tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Dalam konteks pengaturan pemerintah dituntut untuk menerbitkan dan mengeluarkan peraturan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Secara keseluruhan peraturan ini disebut sebagai peraturan positif, peraturan ini dibuat untuk menjaga keamanan di Kabupaten Bantaeng sehingga masyarakat tersebut merasa nyaman. Berikut kutipan wawancara dengan informan HN Juru Bicara SATGAS (Satuan Gugus Tugas) Covid-19 terkait dengan regulasi yang dilakukan di Kabupaten Bantaeng:

“Jadi ada regulasi Peraturan Bupati (Perbub) No.35 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya meminimalisir masuknya virus ini ke Kabupaten Bantaeng. Salah satu upaya dalam mengantisipasi masuknya virus ini ke Kabupaten Bantaeng yaitu dengan membangun beberapa posko perbatasan Bantaeng. Jadi posko tersebut terdapat pada perbatasan sebelum masuk ke Kabupaten Bantaeng, perbatasan Jenepono, Bulukumba, maupun di Pantai Marina. Selain itu, peraturan bupati juga mewajibkan memakai masker, kegiatan penyemprotan disinfektan, memiliki surat keterangan bebas Covid-19 yang di berlakukan bagi warga luar Bantaeng mungkin luar itu yang harus kita cegah dengan cara memperlihatkan keterangan bebas Covid-19 nya dari mana saja dan ketika warga kita ke luar itu harus mengantongi keterangan bebas Covid-19 ketika instansi yang akan dia tuju atau misalnya di penerbangan itu memang harus di berlakukan surat keterangan bebas Covid-19. Nah untukantisipasi selanjutnya yaitu *contact tracing* atau kontak erat. Jadi, pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi harus memang di lakukan *contact tracing*. Jadi, *contact tracing* ini mencari siapa-siapa saja kontaknya 14 hari ke belakang.” (Sumber : Wawancara HN 16 Maret 2021)

Sebagaimana dengan hasil wawancara di atas dengan Juru Bicara SATGAS (Satuan Gugus Tugas) Covid-19 dapat dianalisis bahwa peraturan yang dilaksanakan di Posko SATGAS (Satuan Gugus Tugas) Covid-19 tersebut sudah menjalankan fungsi peraturan dengan baik. Di SATGAS (Satuan Gugus Tugas) Covid-19 sudah menerapkan Peraturan Bupati (Perbub) No. 35 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang bertujuan untuk meminimalisir masuknya virus Covid-19 di Daerah Bantaeng

Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Pemerintah Daerah Bantaeng mengambil beberapa langkah preventif yang dilakukan demi mengurangi risiko penularan Covid-19 yaitu

- a) Membangun posko Siaga dan Pos Pemeriksaan Covid-19 di wilayah perbatasan Kabupaten Bantaeng. Posko tersebut diisi oleh para petugas gabungan baik dari TNI, Polri, Dinas Kesehatan maupun dari SATGAS Covid-19 Bantaeng dengan melakukan pemberhentian kepada seluruh supir maupun penumpang kendaraan roda dua, roda empat maupun roda 6 yang masuk ke Kabupaten Bantaeng untuk dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan kelengkapan lainnya.
- b) Kegiatan disinfektan Sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 yaitu dengan melakukan penyemprotan disinfektan atau antiseptik. Disinfektan merupakan proses dekontaminasi yang menghilangkan atau membunuh segala hal terkait

mikroorganisme (baik virus dan bakteri) pada objek permukaan benda mati. Adapun lokasi penyemprotan disinfektan oleh pemerintah daerah Bantaeng dilakukan di beberapa tempat umum dan lokasi umum kasus 3.337 titik yaitu Masjid : 482, Mushollah : 508, Gereja : 3 titik, Sekolah : 240, Perkantoran : 188, Tempat-Tempat Umum dan Rumah Tangga Khusus : 1.916 titik.

- c) Menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19 bagi warga luar Bantaeng. Artinya Surat keterangan yang di dalamnya berisi keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari yang di keluarkan dinas kesehatan setempat, rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan yang menyediakan layanan rapid test/swab test virus corona.
- d) Kegiatan *contact tracing*. Kegiatan ini untuk mempercepat proses pelacakan kasus agar bisa segera diisolasi sehingga tidak menjadi sumber penularan di tengah masyarakat. Pada pelaksanaannya, selain mencari kasus yang mungkin ditimbulkan akibat terinfeksi karena kontak erat, *contact tracer* juga harus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara komunal sehingga pasien – pasien yang isolasi mandiri tidak merasa dikucilkan. Sebab, adanya stigma ini telah menghambat pelaksanaan isolasi mandiri.

Selanjutnya untuk mengetahui regulasi atau peraturan tentang penanganan pandemi Covid-19 kepada masyarakat maka dilakukan wawancara dengan sejumlah informan masyarakat salah satunya informan MA yang mengatakan bahwa:


“Sejauh ini Pemerintah Bantaeng telah memberlakukan aturan yang tegas dalam penanganan Covid-19 untuk masyarakatnya dan aturan tersebut dinilai berhasil dalam meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di Bantaeng. (Sumber: Wawancara MA, 21 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang di tempuh oleh Pemerintah Bantaeng dalam penanganan Covid-19 dinilai berhasil mampu menekan laju penyebaran Covid-19 di Bantaeng di lihat dari berbagai kebijakan dan peraturan dikeluarkan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Sehingga saat ini Pemerintah Bantaeng telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani wabah Covid-19. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan HM selaku Kepala SATGAS COVID-19 mengatakan bahwa :

“Iya, alhamdulillah Selama 3 bulan Terakhir di awal tahun 2021 ini jumlah pasien pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng sudah menurun, ini terbukti dari data yang di rilis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng kepada kami bahwa pada bulan januari jumlah kasus yang terkonfirmasi sebanyak 637 jiwa. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bantaeng langsung bergerak cepat mengambil berbagai kebijakan diantaranya melalui sosialisasi maupun operasi yustisi berdasarkan Peraturan Bupati No.35 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut pada bulan maret jumlah kasus Covid 19 di Bantaeng menurun dari 687 jiwa ke 31 jiwa.” (Sumber : Wawancara HM, 15 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat diketahui bahwa aturan yang di berlakukan oleh Pemerintah Bantaeng melalui Peraturan Bupati No.35 tahun 2020 atas pendisiplinan protokol kesehatan itu dinilai efektif mampu menurunkan Covid-19.

Menurut Josef Mario Monteiro (Mario, 2016) Regulasi adalah suatu peraturan yang di buat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, masyarakat dan bersosialisasi. Selanjutnya dapat disimpulkan terkait regulasi yang di tempuh dalam penanganan Covid-19 dengan apa yang di uraian di atas yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan. Dapat diketahui bahwa untuk melindungi masyarakat Bantaeng dari resiko penularan Covid-19, Maka Bupati Bantaeng mengeluarkan aturan atau regulasi terhadap penanganan pandemi Covid-19 melalui Peraturan Bupati (Perbub) No. 35 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang bertujuan untuk meminimalisir masuknya virus Covid-19 di Daerah Bantaeng. Dalam penerapannya aturan tersebut di tempuh dengan beberapa langkah preventif kesehatan diantaranya melalui Operasi Yustisi.



Dari gambar di atas terlihat Operasi Yustisi Penegakan Peraturan Bupati (Perbub) No. 35 tahun 2020 bersama Tim terpadu TNI, POLRI, SATPOL-PP dan Dinas Kesehatan Bantaeng. Operasi Yustisi ini dilaksanakan dengan pendekatan yang humanis kepada para warga. Para petugas yang di dalamnya beberapa unsur gabungan TNI, POLRI, SATPOL-PP dan Dinas Kesehatan pun juga terus mengingatkan dengan ramah kepada semua stakeholder bahwa aturan-aturan prokes Covid-19 harus dipatuhi demi kenyamanan bersama agar dapat meminimalisir angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bantaeng. Dengan adanya aturan-aturan tersebut mampu mengendalikan ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas selama masa pandemi. Guna untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bantaeng. Sehingga dapat kita lihat perbandingan data penyebaran Covid-19 berikut ini:

**Tabel 4.1 Data Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bantaeng
Periode April-Desember 2020.**

No.	Bulan	Terkonfirmasi Positif	Sembuh	Meninggal	Total Konfirmasi Aktif
1	April	1	0	0	1
2	Mei	3	1	0	2
3	Juni	2	1	0	1
4	Juli	108	85	4	19
5	Agustus	109	106	1	2
6	September	168	103	2	63
7	Oktober	175	160	5	10
8	November	285	259	6	20
9	Desember	605	448	12	145

Sumber : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Bantaeng.

Dari tabel di atas dapat kita lihat angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bantaeng yang terjadi pada awal april sampai dengan bulan desember 2020 itu mengalami peningkatan kasus yang meningkat tajam dimana :

- Tercatat pada bulan april 2020 awal mula merebaknya virus Covid-19 di daerah Bantaeng, dimana pada saat itu ditemukan satu pasien yang terkonfirmasi positif. Pasien positif tersebut merupakan santri yang baru pulang dari Magetan, Jawa Timur. Kemudian Tim gugus percepatan penanganan Covid-19 melakukan penjemputan ke rumah pasien yang beralamat di rumahnya, Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng untuk diisolasi di RSUD Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng.
- Pada bulan mei-juni 2020 pasien yang terkonfirmasi positif berjumlah 3 jiwa. Dimana 2 orang positif tersebut adalah orang tua dan adik santri yang didapatkan dari hasil pemantauan oleh SATGAS Covid-19 Bantaeng melalui *Contact tracing* yang kemudian hasilnya dinyatakan positif. Dan setelah ketiga orang tersebut melalui serangkaian proses tes kesehatan maka 2 pasien di antaranya di nyatakan sembuh, sehingga total konfirmasi aktif tersisa 1 pasien yang masih menjalani perawatan.
- Pada bulan Juli 2020 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan tajam sebanyak

107 kasus. Sehingga jumlah pasien yang terkonfirmasi sebanyak 108 kasus. Setelah adanya penanganan dari Pemerintah Daerah Bantaeng maka dari total 108 kasus Covid-19 tersebut, 85 pasien di antaranya telah dinyatakan sembuh dan 4 yang dinyatakan meninggal dunia. Maka total konfirmasi aktif yang tersisa di bulan juli 2020 berjumlah 19 pasien

- Pada bulan agustus 2020 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Daerah Bantaeng menjadi 109 kasus. Seratus sembilan orang ini didapati dari upaya masifnya pelacakan kontak oleh TGPP Covid-19 Bantaeng melalui tim gerak cepat (TGC) Dinas Kesehatan dan Puskesmas terhadap kontak erat pasien terkonfirmasi Covid-19 di kalangan tenaga kesehatan. Dan setelah adanya penanganan dari Pemerintah Daerah Bantaeng, maka total konfirmasi aktif di bulan ini menjadi 3 kasus dimana diantaranya 106 pasien dinyatakan sembuh dan 1 pasien dinyatakan meninggal dunia.
- Pada bulan september 2020 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Daerah Bantaeng menjadi 168 kasus. Setelah adanya penanganan dari Pemerintah Bartaeng, maka total konfirmasi aktif menjadi 63 pasien dari total keseluruhan sebanyak 168 pasien yang terkonfirmasi positif, dimana selebihnya dinyatakan sembuh sebanyak 103 pasien dan 2 pasien dinyatakan meninggal dunia.

- Pada bulan oktober 2020 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Daerah Bantaeng menjadi 175 kasus positif. Dimana diantaranya telah dinyatakan sembuh sebanyak 160 pasien dan 10 pasien dinyatakan meninggal dunia. Sehingga total konfirmasi aktif Covid-19 di wilayah Bantaeng di bulan ini tersisa 10 pasien.
- Pada bulan november 2020 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Daerah Bantaeng menjadi 285 kasus positif. Setelah adanya penanganan Pemerintah Bantaeng melalui SATGAS Covid-19 Bantaeng, maka total konfirmasi aktif menjadi 20 pasien dimana 259 pasien dinyatakan sembuh dan sebanyak 12 pasien dinyatakan meninggal dunia.
- Pada bulan desember 2020, kasus Covid-19 di Kabupaten Bantaeng melonjak tajam sebanyak 605 kasus. Dimana sebelumnya di bulan november kasus yang terkonfirmasi hanya berjumlah 285 kasus. Meski demikian, Pemerintah Bantaeng langsung bergerak cepat menangani peningkatan kasus tersebut. Sehingga yang tersisa berjumlah 145 pasien. Dimana di antaranya 448 pasien dinyatakan sembuh dan sebanyak 12 pasien dinyatakan meninggal dunia dari total kasus yang terjadi di bulan ini sebanyak 605 kasus.

Dari data penyebaran Covid-19 yang terjadi pada bulan april sampai bulan desember tahun 2020 di Kabupaten Bantaeng itu mengalami peningkatan tajam. Setelah berbagai kebijakan dan strategi yang di

jalankan oleh pemerintah Daerah Bantaeng dalam hal penanganan Covid-19, maka pada bulan maret tahun 2021 Pemerintah Bantaeng berhasil menurunkan kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 menjadi 31 kasus. Sehingga untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari data berikut ini :

**Tabel 4.2 Data Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bantaeng
Periode Januari-Maret 2021.**

No.	Bulan	Terkonfirmasi Positif	Sembuh	Meninggal	Total Kasus Aktif
1	Januari	687	632	13	41
2	Februari	708	701	13	24
3	Maret	31	24	6	1

Sumber : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantaeng.

Dapat kita lihat dari data penyebaran Covid-19 yang terjadi pada bulan januari sampai maret 2021 itu mengalami penurunan. Dimana pada bulan januari kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 687 jiwa. Setelah di tangani maka pasien yang sembuh menjadi 632 jiwa dan dinyatakan meninggal sebanyak 13 jiwa. Sehingga total kasus aktif menjadi 41 jiwa. Selanjutnya pada bulan februari kasus terkonfirmasi positif mengalami peningkatan sebanyak 708 kasus dan setelah tertangani pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 701 jiwa dan sebanyak 13 jiwa dinyatakan meninggal. Sehingga total kasus aktif menjadi 24 jiwa. Selanjutnya pada bulan maret kasus Covid-19 di Kabupaten Bantaeng mengalami penurunan yang drastis yaitu hanya tersisa 31 jiwa dan setelah ditangani maka jumlah kasus tersisa 1 jiwa dimana 24 jiwa dinyatakan sembuh dan sebanyak 6 jiwa dinyatakan meninggal.

3. Sanksi

Dengan adanya sanksi maka permasalahan-permasalahan atau berbagai persoalan yang dihadapi oleh masing-masing penyelenggaraan pemerintah dimana didalamnya terdapat suatu mekanisme melakukan langkah preventif serta memberikan pengaruh bagaimana setiap individu berperilaku dan bersikap sesuai norma setempat. Dengan adanya pengendalian sosial ini tentunya masyarakat akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Berikut kutipan wawancara dengan informan HN selaku Juru Bicara SATCAS (Satuan Gugus Tugas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantaeng, terkait dengan sanksi yang dilakukan di Kabupaten Bantaeng:

“Pelanggaran kemarin itu, ada beberapa sanksi yang di berikan ketika masyarakat kita itu tidak memakai masker biasanya di suruh menghafalkan pancasila, di suruh menyanyi atau di suruh memungut sampah/menyapu jalanan yang jelasnya ada efek jera ketika mereka tidak memakai masker jadi efek jera yang di berikan seperti itu. Namun berbicara sanksi mengenai denda berupa uang itu kami tidak menerapkannya sebab di khawatirkan jangan sampai merugikan masyarakat karena kasihan sudah pandemi lalu juga di kenakan sanksi berupa uang.”(Sumber : Wawancara HN, 16 Maret 2021)

Hal senada juga disampaikan informan SA selaku Aparat TNI yang mengemukakan bahwa:

“Sebelum kami terjun ke lapangan untuk penegakan Protokol kesehatan (Prokes) itu diawali dengan kegiatan apel bersama dengan aparat Kepolisian, TNI, SATPOL PP, DISHUB, maupun dari Pihak SATGAS Covid-19 dalam rangka sosialisasi, himbauan, serta razia terhadap tempat-tempat hiburan (Cafe) dan tempat-tempat keramaian dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Kabupaten Bantaeng. Nah untuk penerapan sanksi yang di berikan kepada pelanggaran protokol kesehatan yang kami dapati nantinya itu berupa *push up*, menyapu jalan, dan

menghafal Pancasila dan bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan bakal diberikan sanksi berat dengan pencabutan izin usaha. Hal tersebut sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbub) Bantaeng. Dan sanksi ini diterapkan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.”(Sumber : Wawancara SA, 15 Maret 2021)

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dapat dipahami bahwa dalam upaya menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng, Pemerintah Daerah Bantaeng menempuh langkah dengan memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbub) Bantaeng berupa sanksi sosial baik itu *push up*, menyapu jalan dan menghafalkan Pancasila. Selain itu Pemerintah Daerah Bantaeng juga menerapkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan berupa penghentian/penutupan sementara penyelenggaraan usahanya. Sanksi-sanksi tersebut di tempuh agar masyarakat dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan harapan dapat secara efektif mencegah penularan virus corona serta dapat memberikan efek jera. Sehingga penerapan protokol kesehatan dapat terealisasi dengan baik.

Selanjutnya untuk mengetahui sanksi tersebut dapat dinilai efektif atau tidak dalam penerapan disiplin protokol kesehatan maka dilakukan wawancara dengan masyarakat salah satunya dengan MN yang mengatakan bahwa :

“ Ya, sanksi tersebut sudah berjalan dengan baik. Apalagi di Bantaeng ini bagi pelanggar protokol kesehatan itu tidak dikenakan sanksi denda melainkan hanya dikenakan sanksi sosial. Sehingga

berakibat bagi sebagian masyarakat pasti ada saja yang tidak disiplin karena menganggap remeh peraturan tersebut.”(Sumber: Wawancara MN, 21 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat di pahami bahwa sanksi yang di buat oleh Pemerintah Bantaeng dalam pendisiplinan protokol kesehatan terhadap pandemi Covid-19 itu sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi sanksi tersebut di nilai belum efektif karena fakta yang berada di lapangan menunjukkan masih terdapat sebahagian masyarakat yang mengabaikan bahkan menganggap remeh peraturan atau sanksi tersebut.

Menurut penulis bahwa dengan adanya sanksi sosial yang diberikan terhadap pelanggar protokol kesehatan akan memberikan efek jera pada masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Namun implikasi yang berada di lapangan menunjukkan bahwa sanksi tersebut masih di langgar oleh sebagian masyarakat.



Terlihat dari gambar di atas adalah salah-satu dari masyarakat yang terkena razia operasi yustisi penegakan hukum protokol kesehatan. Mereka terlihat tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Sehingga para petugas memberikan

sanksi berupa sanksi sosial. Sesuai penuturan informan yang kami wawancarai bahwa salah-satu alasan yang membuat mereka tidak patuh karena sebahagian diantara mereka masih menganggap remeh sanksi yang di berlakukan Pemerintah Daerah, sehingga di harapkan perlu adanya tindakan tegas dari Pemerintah Daerah terhadap sanksi yang di berlakukan buat pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pemerintah adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu.

Saat ini virus corona (Covid-19) menjadi persoalan global dan berdampak sangat serius bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Langkah yang di ambil oleh Pemerintah Indonesia dengan membentuk posko-posko Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Bantaeng. Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng mendirikan posko-posko di berbagai titik.

Dalam menangani pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Bantaeng bertujuan untuk mencegah kurva berbentuk gunung yang tajam, menurut para ahli dengan cara mencegah kurva tersebut adalah jalan keluar dari pandemi Covid-19. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Bantaeng dapat memperlambat penyebaran sehingga jumlah kasus infeksi di satu waktu masih bisa ditangani oleh sarana kesehatan yang tersedia dengan demikian orang-orang berisiko yang menjadi prioritas dapat memperoleh layanan yang memadai.

Penelitian ini diarahkan pada bagaimana strategi pemerintah daerah dalam penanganan penyebaran Covid-19. Seperti diketahui bersama bahwa dampak Covid-19 mempengaruhi hingga tingkat sosial dan ekonomi yang terus terganggu. Oleh karena itu peran pemerintah daerah melalui langkah strategi dalam menghentikan penyebaran pandemi Covid-19 menjadi penting dan strategis.

Adapun fokus lokasi yang ditentukan sebelumnya adalah Kabupaten Bantaeng yakni mengenai strategi pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19, penelitian ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19, oleh sebab itu peneliti melaksanakan penelitian dengan menyesuaikan kondisi yang ada dengan mengutamakan keselamatan peneliti dan para informan, oleh sebab itu instrument yang digunakan peneliti sedikit dimodifikasi dari biasanya yakni dengan menggunakan instrument media social dan eletronik seperti aplikasi whatsapp, email dan telepon seluler.

Dalam penelitian ini, akan banyak memunculkan hasil penelitian dengan menggunakan data sekunder dan data kepustakaan, internet sebagai dampak dari keterbatasan akibat pandemi Covid-19 ini pada penelitian langsung di lapangan. Dampak lain yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini juga adalah berkurangnya jumlah informan yang direncanakan sebelumnya.

Dalam rangka menfokuskan arah dalam penelitian ini, digunakan teori yang dikemukakan oleh Josef Mario Monteiro (Mario, 2016) yang akan dijalankan oleh pemerintah akan berhasil apabila semua indikator terlaksana dengan baik. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu: 1) Sosialisasi, 2)

Regulasi, dan 3) Sanksi. Menurut Josef Mario Monteiro (Mario, 2016) ada beberapa metode yang bisa di gunakan oleh pemerintah daerah guna menyebarluaskan peraturan daerahnya agar lebih efektif dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat diwilayahnya. Disisi lain, peraturan itu dapat mencantumkan sanksi pidana atau sanksi pemkasa bagi pelanggaran ketentuan-ketentuannya. Karena sanksi-sanksi itu merupakan wewenang peraturan perundang-undangan.

1. Sosialisasi

Sosialisasi yang dimaksud disini adalah dimana pemerintah daerah mampu mempengaruhi masyarakat terkait dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng. Sehingga dengan adanya sosialisasi dapat berupaya mempersiapkan bekal selengkap-lengkapnyanya kepada masyarakat dalam penanganan penyebaran pandemi Covid-19 ini yakni dengan sosialisasi edukasi atau pemberian pemahaman kepada masyarakat dengan memperkenalkan pola tingkah laku hidup sehat dengan menerapkan 3 M yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Agar seluruh masyarakat mengerti mengenai apa-apa saja yang harus dilakukan ketika hidup berdampingan dengan Covid-19. Juga, agar masyarakat memiliki bayangan untuk bertindak lebih lanjut dan memiliki rencana dan proteksi diri dari penularan virus yang matang. Dengan demikian, sosialisasi merupakan proses pembelajaran kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sosialisasi penanganan Pandemi Covid-19 kepada masyarakat setempat dilakukan dengan

menghadirkan beberapa pemangku kepentingan baik itu para Camat, Lurah/Kepala Desa, Bupati Bantaeng, Organisasi/Lembaga Masyarakat dengan beberapa narasumber yang berkompeten, yang membahas mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari melalui 3 M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir secara teratur, dan menjaga jarak serta menghindari dan mencegah terjadinya kerumunan). Dengan penerapan 3 M tersebut di harapkan mampu memotivasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dalam menjalani berbagai aktivitas di masa pandemi.

Dalam upaya memerangi Covid-19, Pemerintah Bantaeng melalui SATGAS membuat sosialisasi penanganan Covid-19 dengan menghadirkan sebuah inovasi bagi masyarakat melalui EDUTABO (Edukasi Tanpa Bosan), jadi EDUTABO ini merupakan singkatan dari Edukasi Tanpa Bosan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantaeng. Kegiatan EDUTABO berisi serangkaian kegiatan preventif dan promosi kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.

Selain itu, SATGAS Bantaeng juga membuat program yang dinamakan Balla Ewako yang berbasis masyarakat. Balla Ewako merupakan program yang dicetus Polda Sul-Sel untuk membantu pemerintah dalam menangani isu seputar perkembangan Covid-19 terkhusus ditingkat desa dan kelurahan. Balla Ewako yang dibentuk oleh Pemerintah Bantaeng di harapkan mampu menjadi jembatan informasi

jumlah pasien terpapar Covid, pasien yang menjalani karantina, orang-orang yang keluar masuk dalam wilayah setempat. Juga berisi kegiatan-kegiatan penyuluhan yang mengedukasi warga perihal Covid-19 dan gaya hidup di masa pandemi, serta berbagai inovasi yang bisa dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup di masa pandemi.

Dapat dilihat dari berbagai upaya sosialisasi edukasi yang diterapkan oleh Pemerintah Bantaeng baik melalui Edukasi Tanpa Bosan (EDUTABO) maupun Balla Ewako/kampung tangguh tersebut di nilai efektif sebab dapat menjadi jembatan informasi bagi warga Bantaeng terkait dengan isu seputar perkembangan Covid-19 dan gaya hidup di masa pandemi. Hal ini sesuai yang dikatakan Iman Mulyana (Iman Mulyana, 2010) bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumberdaya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Oleh karena itu, Sosialisasi mengenai bentuk pencegahan dalam menangani pandemi Covid-19 sudah terlaksana dengan baik.

2. Regulasi

Regulasi bersumber dari pemerintah pusat maupun peraturan dari daerah. Pemerintah diharapkan dapat berperan serta untuk menciptakan tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Dalam konteks pengaturan pemerintah dituntut untuk menerbitkan dan mengeluarkan peraturan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Secara keseluruhan peraturan ini disebut sebagai peraturan positif, peraturan ini dibuat untuk

menjaga keamanan di Kabupaten Bantaeng sehingga masyarakat tersebut merasa nyaman.

Peraturan yang dilaksanakan di Posko SATGAS (Satuan Gugus Tugas) Covid-19 tersebut sudah menjalankan fungsi peraturan dengan baik. Di SATGAS (Satuan Gugus Tugas) Covid-19 sudah menerapkan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang bertujuan untuk meminimalisir masuknya virus Covid-19 di Daerah Bantaeng.

Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pemerintah daerah Bantaeng mengambil beberapa langkah preventif yang dilakukan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 yaitu:

- a. Membangun posko Siaga dan Pos Pemeriksaan Covid-19 di di wilayah perbatasan Kabupaten Bantaeng.
- b. Kegiatan disinfektan Sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 yaitu penyemprotan disinfektan atau antiseptic. Disinfektan di beberapa tempat umum dan lokasi luas 3.337 titik.
- c. Menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19 bagi warga luar Bantaeng.
- d. Kegiatan *Contact Tracing*.

Kebijakan yang di tempuh oleh Pemerintah Bantaeng dalam penanganan Covid-19 dinilai berhasil mampu menekan laju penyebaran Covid-19 di Bantaeng di lihat dari Berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Hal ini sesuai

dengan prinsip otonomi daerah yang dikatakan Siswanto Sunarno (Siswanto Sunarno, 2009) bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Olehnya itu saat ini Pemerintah Bantaeng telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani wabah Covid-19.

3. Sanksi

Dengan adanya sanksi maka permasalahan-permasalahan atau berbagai persoalan yang dihadapi oleh masing-masing penyelenggaraan pemerintah dimana di dalamnya terdapat suatu mekanisme melakukan langkah preventif serta memberikan pengarah bagaimana setiap individu berperilaku dan bersikap sesuai norma setempat. Dengan adanya pengendalian sosial ini tentunya masyarakat akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Dalam upaya menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantaeng, Pemerintah Daerah Bantaeng menempuh langkah dengan memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbub) Bantaeng berupa sanksi sosial baik itu *push up*, menyapu jalan dan menghafalkan Pancasila. Selain itu Pemerintah Daerah Bantaeng juga menerapkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan berupa penghentian/penutupan sementara penyelenggaraan usahanya. Sanksi-sanksi tersebut ditempuh agar masyarakat dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan harapan

dapat memberikan efek jera serta dapat secara efektif mencegah penularan virus corona. Sehingga penerapan protokol kesehatan dapat terealisasi dengan baik.

Sanksi yang diterapkan oleh Pemerintah Bantaeng dalam pendisiplinan protokol kesehatan terhadap pandemi Covid-19 itu sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi sanksi tersebut di nilai belum efektif karena fakta yang berada di lapangan menunjukkan masih terdapat sebahagian masyarakat yang mengabaikan bahkan menganggap remeh peraturan atau sanksi tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut bahwa strategi pemerintah daerah dalam penanganan penyebaran pandemi Covid-19 yang dilakukan sebagai berikut:

1. Sosialisasi penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Bantaeng melalui SATGAS dilakukan dengan menghadirkan sebuah inovasi bagi masyarakat melalui EDUTA30 (Edukasi Tanpa Bosan) dan Balla Ewako/Kampung Tangguh. Kedua program tersebut di nilai efektif sebab dapat menjadi jembatan informasi bagi warga Bantaeng terkait dengan isu seputar perkembangan Covi-1-19 dan gaya hidup di masa pandemi. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai bentuk pencegahan dalam menangani pandemi Covid-19 sudah terlaksana dengan baik.
2. Regulasi/Peraturan yang di tempuh oleh Pemerintah Bantaeng dalam penanganan Covid-19 dinilai berhasil mampu menekan laju penyebaran Covid-19 di Bantaeng. Dilihat dari berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan di antaranya Peraturan Bupati (Perbup) No. 35 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
3. Sanksi yang diterapkan oleh Pemerintah Bantaeng dalam pendisiplinan protokol kesehatan terhadap pandemi Covid-19 itu sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, sanksi tersebut di nilai belum efektif karena fakta yang

berada di lapangan menunjukkan masih terdapat sebahagian masyarakat yang mengabaikan bahkan menganggap remeh peraturan atau sanksi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat lebih patuh lagi terhadap protokol kesehatan yang di anjurkan oleh Pemerintah Daerah mulai dari memakai masker saat beraktivitas, selalu menjaga jarak dan sering mencuci tangan dalam menjalankan aktivitas.
2. Perlu adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Sehingga masyarakat lebih disiplin lagi dalam mengikuti aturan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Faruq, Mochamad Ammar, and Indrianawati Usman. 2014. "Penyusunan Strategi Bisnis Dan Strategi Operasi Usaha Kecil Dan Menengah Pada Perusahaan Konveksi Scissors Di Surabaya." *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*.
- Melyanti, Imelda Merry. 2014. "Kebijakan Dan Manajemen Publik Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, Dan Swasta Dalam Program Bank Sampah Di Pasar Baru Kota Probolinggo." *Kebijakan dan manajemen publik* 2(1): 1-9. www.paskomnas.com.
- Andrews, Kenneth R. 2005. *Konsep Strategi Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Agustino, Leo. 2020. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy: The Experience Of Indonesia." *Jurnal Borneo Administrator* 16(2): 253-70.
- Amir, M.Taufik. 2012. *Manajemen Strategik: Konsep Dan Aplikasi*. ed. 1. Jakarta: Rajawali Press.
- BPS Kabupaten Bantaeng, ed. 2020. *Kabupaten Bantaeng Dalam Angka Bantaeng Regency in Figures 2020*. Bantaeng: BPS Kabupaten Bantaeng.
- Febyolla Presilawati, and Raja Muhammad Erlinda. 2020. "Dampak Dari Virus Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh (IMMA)* 10(2): 1-8.
- Gerry R. J. Wonok. 2020. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)." *Indonesian Journal of Government* ... 9(1):1-17.
- Heriani, Fitria Novia. 2020. "Kebijakan Dan Kesigapan Pemerintah Kunci Tangani Dampak Covid-19." *Hukum Online*.
- Iman Mulyana. 2010. *Manajemen Dan Kehidupan Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jain, SC. 1990. *Marketing Planing and Stra'egy*. forth Edit. Cincinnati: South Western Publishing Company.
- Kemendagri. 2020. "Pedoman Umum Merghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah." 53(9). https://www.kemendagri.go.id/documents/covid-19/Buku_Pedoman_Covid-19_Kemendagri.pdf.

- Kennedy, P S J, E Tampubolon, and M Fakhriansyah. 2020. "Analisis Strategi Lockdown atau Pembatasan Sosial dalam Menghambat Penyebaran Covid-19." *image*. <http://repository.uki.ac.id/2269/>.
- Koteen, Jack. 1991. *Strategic Management in Public and NonProfit Organizations*. New York: Praeger Publishers.
- Kuncoro Mudrajad. 2016. *Strategi : Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. ed. Erlangga. Jakarta.
- Mario, Josef Monteiro. 2016. *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: Buku Seru.
- Micel George P, Sarah Sabiran. 2017. "Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2(1).
- Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. ed. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Mufida, S, F G C Timur, and S D Waluyo. 2020. "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi." *Independen* 1(2):121-30.
- Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Pasal 18 Ayat 1*.
- Permas, A., C. Hasibuan-Sedyono, L.H. Pranoto, dan T. Saputro. 2003. *Manajemen Organisasi Seni Pertunjukan*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Porter, M.E. 2004. *Competitive Advantage*. New York: The Free Press.
- Salusu. 2008. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Sangadah, Khotimatus. 2020. 21 Orphanet Journal of Rare Diseases *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*.
- Siswanto Sunarno. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. ed. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. ed. Alfabeta. Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT.Rineka Citra.

Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. 2020. "Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.

UU No.23 Tahun 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

World Health Organization. 2020. "2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV): Strategic Preparedness and Response Plan." *Who* (February): 28.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/issue/view/2570>.

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/arti :le/view/7348>.

